



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 188 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat permohonan tertanggal Djakarta 6 Mei 1954 dari Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Indonesia supaya dibebaskan dari tugasnja sebagai Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak;
2. surat Menteri Keuangan tanggal 21 September 1954 No. 208587/U.P.;
- Mengingat : a. pasal 2 ayat 2 dan 7 dari “Regeling van het beroep in Belastingzaken”, termaktub dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Staatsblad 1949 No. 251;
- b. keputusan-keputusan kami No. 35 dan No. 188 tahun 1951, No. 129 tahun 1952 dan No. 86 tahun 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1954, memperhentikan dengan hormat, disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara, selaku Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta:

Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1954, mengangkat sebagai Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta :

Mr. SOERJOTJOKRO,

Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta.

Ketiga : Mengundang Wali-Kota Djakarta-Raya melakukan tindakan seperlunja untuk menjumpah Mr. SOERJOTJOKRO tersebut sebelum ia melakukan djabatannja dalam Madjelis Pertimbangan Pajak.

SALINAN surat keputusan ini kirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Mahkamah Agung Indonesia,
5. Wali-Kota Djakarta-Raya,
6. Para Gubernur,
7. Direktur Djenderal Iuran Negara di Djakarta,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Kepala Djawatan Pajak,
10. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negara di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
12. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Pajak,
13. Djawatan Perdjalan.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN a.i.,
t.t.d.
ISKAQ TJOKROHADISURJO